



PUTUSAN

Nomor 116/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan atas Banding yang diajukan oleh:

1. **SULKAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 49 Tahun, Pekerjaan TNI Alamat Komplek Bangau Lanud Pekanbaru No. 21 RT 02 RW 17, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula Tergugat I ;
2. **SAFTIANA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun, Alamat Jl. Cipta Karya No. 12 RT 001 RW 013, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula Tergugat II ;
3. **SANTI MUSTIKA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 29 Tahun Alamat Jl. Cipta Karya No. 12 RT 001 RW 013, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, NIK : 1471086703920025, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula Tergugat III ;
4. **RANDI SAPUTRA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 24 Tahun Alamat Mes PT. Rosna Jl. Raja Panjang RT 02 RW 04, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula Tergugat IV ;
5. **NOFRI YOERPANDO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 22 Tahun Alamat Mes PT. Rosna Jl. Raja Panjang RT 02 RW 04, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula Tergugat V ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT PBR



6. RANA SUMARTI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 18 Tahun Alamat Jl. Karya Indah RT 01 RW 09, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula Tergugat VI ;

Dalam hal ini Pembanding I s/d VI, semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberi Kuasa kepada Yenrinal Efendi, S.H adalah Advokat - Pengacara dan Penasehat Hukum pada **Law Office "YENRINAL EFENDI,SH & REKAN**, yang berkantor di Pekanbaru, Jalan Surabaya No. 96, RT.02 RW. 02 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/SK-JK/YE-R/XI/2022 tanggal 22 November 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1161/SK/Pdt/2022/PN Pbr tanggal 22 November 2022., selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**;

LAWAN :

Tn. SANTOSO, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat Ngemplak Rejo RT. 012 RW. 005 Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya Jalan Rawa Mangun No. 02 Simpang Lima Labersa Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru., Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Abu Bakar Sidik, SH., MH, Onna Wilvani, SH, Eriyanto, SH., MH, Darmawan, SH, Muhammad Aji, SH. Dan Albezsia Sagala, SH** adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari *Kantor Advokat & Konsultan Hukum Abu Bakar Sidik, SH., MH & Paramitra*, yang berkantor di Jl. Rawa Mangun No. 02 Simpang Lima Labersa Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru - Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 103/SK-ABS/IX/2022 tanggal 27 September 2022., yang telah

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru,
dibawah register Nomor 983/SK/Pdt/2022/PN Pbr tanggal
10 Oktober 2022., selanjutnya disebut sebagai
Terbanding, semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti
tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
282/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 12 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai-
berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Ondrechtmatige Daad) kepada Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan dua bidang tanah yang terletak pada satu hamparan yang bersempadanan langsung seluas $\pm 22.500 \text{ M}^2$ (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) adalah hak milik Penggugat yang dikuasai berdasarkan dua Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yaitu:
 - a. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 17/SKGR/TTTO/II/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002 seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ atas nama Santoso/Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Santoso (objek perkara aquo) yang diperoleh dengan cara membeli dari Ali Amran -----185 m

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT PBR



- Sebelah Selatan dengan Tanah Gunadi -----185 m
 - Sebelah Barat dengan Jalan yang pada saat ini dikenal dengan nama Jl. Raja Panjang -----40 m
 - Sebelah Timur dengan Tanah Hasni. M. Nur telah dijual kepada pihak lain sekarang atas nama Yogie Azhar Ambiar-----95 m
- b. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 36/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 440/BR/2002 tanggal 1 Maret 2002 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Santoso/ Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :**
- Sebelah Utara dengan Tanah Hardi, dan Hardi telah menjual tanahnya kepada Lim Siak Ling (Aleng)-----188 m
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Santoso (penggugat) yang merupakan Objek Perkara Aquo -----200 m
 - Sebelah Barat dengan Jalan yang pada saat ini dikenal dengan nama Jl. Raja Panjang -----52 m
 - Sebelah Timur dengan Tanah M. Ali Gidang telah dijual kepada pihak lain sekarang atas nama Yogie Azhar Ambiar-----52 m
- 4. Menyatakan dan menetapkan seluruh bukti dasar kepemilikan Penggugat adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya yaitu :**
- a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 17/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002 seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama Santoso.**

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT PBR



- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 36/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 440/BR/2002 tanggal 1 Maret 2002 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Santoso.
5. Menyatakan dan menetapkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 22 Mei 2008 atas nama Sulkan (Tergugat I) yang tidak ditanda tangani oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dan Camat Rumbai Pesisir adalah tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Objek Perkara Aquo seluas $\pm 22.500 \text{ M}^2$ (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) untuk meninggalkan dan mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.345.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 282/Pdt.G/2022/PN Pbr yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 pihak Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 282/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 12 Juni 2023 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 282/Pdt.G/2022/PN Pbr yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada pihak Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Memori Banding tertanggal 5 Juli 2023 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Juli 2023, dan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 282/Pdt.G/2022/PN.Pbr;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juli 2023 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Juli 2023, dan salinan resmi Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 282/Pdt.G/2022/PN.Pbr;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, masing-masing Nomor 282/Pdt.G/2022/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 17 Juli 2023 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan pada tanggal 11 Juli 2023 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, bahwa telah diberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan pihak Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana keberatan-keberatan yang terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT PBR



Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru *telah salah dan keliru* dengan putusannya terkait Eksepsi Tentang Subyek Gugatan Tidak Lengkap/Kurang Pihak (*Exeptione Plurium Litis Consorsium*), karena :

- Penggugat tidak menarik, Upang Juwaeni, Ali Amran dan Fadri Budiono sebagai pihak, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak". Hal ini sangat beralasan bagi Para Tergugat / Para Pembanding, terutama bagi Tergugat I / Pembanding I (SULKAN), karena Penggugat dalam perkara a quo juga menggunakan dasar alas hak (historis) surat-surat yang persis sama (vide Surat Bukti P-1.a., P-1.b., P-1.c., dan P-2.a. Penggugat/Terbanding) dengan dasar alas hak surat-surat yang digunakan oleh Penggugat (Ir. GUNADI, MM.) dalam perkara Perdata Nomor: 91/Pdt.G/2018/PN.Pbr., tersebut ;
- Berdasarkan Sidang Lapangan atau Sidang Pemeriksaan Setempat/PS (*Plaats Opname*) di lokasi tanah obyek perkara pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, fakta di lapangan membuktikan, bahwa di atas tanah obyek perkara yang dikuasai Tergugat II s/d VI, telah ada sebuah bangunan yang terbuat dari kayu berupa Kandang Kambing, digunakan untuk usaha budi daya peternakan Kambing milik pihak ketiga (NUR HALIM) yang diberi nama Usaha Ternak Kambing "MANGIR" , dengan tidak diikutsertakan NUR HALIM sebagai pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan adalah kurang pihak;

II. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa, Majelis Hakim tersebut hanya memberikan pertimbangan hukum secara sepihak kepada pihak Penggugat, sebagaimana tertera pada putusannya halaman 49. Alinia ke 6 (terakhir), dari Pertimbangan Hukum Putusan tersebut menyatakan; "*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut di atas, yang jika dihubungkan dengan bukti P-1.a, P-1.b dan P-1.c., dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang seluas $\pm 12.500 M^2$ (dua belas ribu lima ratus Meter persegi) atas nama Penggugat yang dibeli Penggugat dari UPANG JUWAENI, UPANG JUWAENI membeli tanah tersebut dari*

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT PBR



FADJRI BUDIONO, sedangkan FADJRI BUDIONO membeli tanah tersebut dari ABU BAKAR alias ABU (kakek Para Tergugat II, III, IV, V, VI) selaku pemilik awal tanah tersebut." Setelah mencermati pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, Para Tergugat / Pembanding sangat keberatan; dengan alasan-alasan bantahan sebagai berikut

- Bahwa, terkait tentang bukti P-1.a dan bukti P-1.b Penggugat/ Terbanding, tersebut tidak ditemukan kata atau nama seseorang yang bernama: "ABU BAKAR alias ABU (kakek Tergugat II, III, IV, V, VI)" dan yang ditemukan hanya nama seseorang yang tertulis bernama: "ABU" dimana dapat diartikan BUKAN "ABU BAKAR alias ABU (kakek Tergugat II, III, IV, V, VI)". Hal ini didukung oleh bukti T-11, yakni, b e r u p a : KARTU KELUARGA NOMOR: 147112/2006/9603, TANGGAL 5 JANUARI 2005, Surat Bukti ini dapat dijadikan sebagai Petunjuk, bahwa ABU BAKAR tidak mempunyai nama lainnya selain dengan Nama ABU BAKAR.
- adanya perbedaan antara RT / RW serta orang yang menjadi Ketua RT / RW yang tertera pada Bukti P-1.b dengan yang sesungguhnya pada tahun 1994 saat Surat Bukti tersebut diterbitkan; dimana pada Bukti P-1.b sebagai Ketua RT. I adalah JAMALUDIN C. yang seharusnya sebagai Ketua RT. II saat itu adalah RAMLI H., karena JAMALUDIN C. pada saat itu adalah sebagai Ketua RT. III; selanjutnya TANDA TANGAN JAMALUDIN C., yang tertera pada Surat Bukti P-1.b tersebut TIDAK SAMA atau TIDAK IDENTIK dengan tanda tangan JAMALUDIN C yang sesungguhnya. Hal ini didukung oleh bukti T-20, yakni, berupa: SURAT PERNYATAAN tanggal 5 September 2018 dari JAMALUDDIN C., yang menyatakan: "bahwa selaku Ketua RT pada tahun 1994 semasa MUHAMMAD ALI GIDANG sebagai Kepala Desa Tebing Tinggi Okura, tidak pernah menanda tangani SKGR tahun 1994 antara ABU dengan FADJRI BUDIONO; tanah dari SKGR tersebut bukanlah berada dalam



wilayah RT saya pada tahun 1994 tersebut dan tanda tangan yang tertera pada SKGR tersebut atas nama JAMALUDIN C., bukanlah tanda tangan saya”.

- adanya perbedaan antara TANDA TANGAN ABU dalam bukti P-1.b tersebut dengan TANDA TANGAN ABU BAKAR (kakek Tergugat II s/d VI / Pembanding II s/d VI) sebagaimana yang terdapat dalam bukti T-3, bukti T-4 dan bukti T-5., dimana masing-masing adalah berupa Kwitansi Pembayaran dan Penerimaan Sejumlah Uang Jual Beli Tanah dari SULKAN kepada ABU BAKAR (kakek Tergugat II s/d VI / Pembanding II s/d VI).

2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru dengan putusannya halaman 50. Alinia ke 1 (pertama) Pertimbangan Hukum Putusan tersebut menyatakan; “Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti P-2 tersebut di atas, yang dihubungkan dengan bukti P-2.a, dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang seluas $\pm 10.000 M^2$ (sepuluh ribu Meter persegi) atas nama Penggugat yang dibeli dari saudara ALI AMRAN selaku pemilik awal tanah tersebut.” dengan alasan-alasan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa, terhadap bukti P-2 dan bukti P-2.a, Penggugat/Terbanding, ternyata Majelis Hakim telah salah dan keliru dengan putusannya dalam perkara a quo, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Tergugat / Para Pembanding telah dapat membantah dalil gugatan Penggugat dengan menggunakan bukti T-8, bukti T-9 dan bukti T-10, Para Tergugat / Para Pembanding ;---
- Bahwa, Surat Bukti T-8 adalah berupa: BERITA ACARA ULANG PENINJAUAN / PENGECEKAN TAPAL BATAS LAHAN BAPAK ABU BAKAR DENGAN BAPAK H. ALI AMRAN YANG TERLETAK DI RT. 03/03 KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA KECAMATAN RUMBAI PESISIR No. II/TTO/2005, TANGGAL 26 DESEMBER 2005, yang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT PBR



menerangkan: "bahwa kami nama: ABU BAKAR dan H. ALI AMRAN; pada hari ini Senin tanggal 26 Desember 2005 jam 05 WIB dengan dihadiri Ketua RT. 03, RW. 03 dan Lurah Tebing Tinggi Okura dengan pemikiran yang sehat dan pemikiran yang waras, maka kami sepakat dan menyatakan dengan pancang yang kami sepakati maka sahlah tapal batas antara ABU BAKAR dan H. ALI AMRAN".

- Bahwa, Surat Bukti T-9 adalah berupa: SURAT PERNYATAAN, TANGGAL 27 DESEMBER 2005 DARI ABU BAKAR, yang menyatakan: "bahwa saya (ABU BAKAR) benar membeli atau mengganti rugi sebidang tanah milik saudara DARNAS yang berdasarkan pembayaran hutang piutang yang dahulunya terletak di RT. I, RK. II Desa Tebing Tinggi Okura yang mana sebelumnya saya membeli tanah tersebut terlebih dahulu saya melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata tanah tersebut tidak tumpang tindih dengan siapa pun juga dan tidak pula menjadi anggunan diperbankan (tanah tersebut tidak bersengketa) dan sekarang terletak di RT. 03, RW. 03".
 - Bahwa, Surat Bukti T-10 adalah berupa: SURAT PERNYATAAN, TANGGAL 27 DESEMBER 2005 DARI DARNAS, yang menyatakan: "bahwa saya (DARNAS) telah menjual tanah kepada pak ABU BAKAR dengan pembayaran hutang dan sisanya dibayar dengan uang, yang mana lahan tersebut adalah pengolahan saya sendiri".
 - Bahwa, dengan adanya bukti T-8, bukti T-9 dan bukti T-10, Para Tergugat / Para Pemanding, dengan sendirinya telah dapat membantah bukti P-12 dan bukti P-13. Penggugat/Terbanding, karena kedua surat bukti Penggugat/Terbanding ini merupakan rekayasa Penggugat/Terbanding; mana mungkin H. ALI AMRAN yang pada saat itu dalam keadaan sakit parah dan tak biasa apa-apa, sanggup membuat surat pernyataan serta menandatangani, adalah sesuatu hal yang mustahil adanya ;
3. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru dengan putusannya halaman 55. Alinia ke 2 menyatakan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT PBR



“Menimbang, bahwa, , , , , setelah Majelis mencermati bukti kepemilikan Penggugat dan Para Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa di atas obyek perkara a quo telah terlebih dahulu diterbitkan dst,”, hanya memberikan pertimbangan secara sepihak kepada pihak Penggugat/Terbanding saja, tanpa memberikan penilaian atas surat bukti yang diajukan Para Tergugat / Para Pembanding;

- karena perlu dikaji lebih dalam penyebab yang melatar-belakangi terlambat atau baru diterbitkan SKGR milik Para Tergugat / Para Pembanding dan penyebab tidak ditandatangani SKGR tersebut oleh Lurah dan Camat setempat ;
- Bahwa, terhadap bukti P-1.a dan P-1.b serta bukti P-2.a, adalah tidak benar sama sekali, karena adanya indikasi dengan dugaan kuat, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dipalsukan;

4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru *telah salah dan keliru* dengan putusannya pada halaman 56. Alinia ke 1 menyatakan; *“Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, dst, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor: 17/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor: 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor: 36/SKGR/TTO/III/ 2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor: 440/BR/2002 tanggal 1 Maret 2002 a.n. SUTANTO adalah sah milik Penggugat,”*.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, karena-nya, adalah sangat beralasan hukum Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat Asal tersebut, *“diterima dan dikabulkan”*, serta *memberikan putusan* pada tingkat pemeriksaan Banding ini, dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Juni 2023, Reg. Nomor: 282/Pdt.G/2022/PN.Pbr. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Reg. Nomor: 282/Pdt.G/ 2022/PN.Pbr., tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Menyatakan surat bukti dasar kepemilikan obyek perkara oleh Penggugat/ Terbanding, adalah berupa: Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. No: 411/ SKGR/TT/XI/94 tanggal 28 Nopember 1994 dan Camat Bukit Raya Reg. No: 3271/ BR/94 tanggal 28 Nopember 1994 a.n. FADJRI BUDIONO yang dibeli dari ABU (vide bukti P-1.b) Penggugat/Terbanding dan Surat Keterangan Kepala Desa Tebing Tinggi Okura Nomor: 247/SKKD/T.T/IX/1995 tanggal 22 Agustus 1995 a.n. ALI AMRAN (vide bukti P-2.a) Penggugat/Terbanding, adalah cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti ;
- Menyatakan surat-surat bukti pendukung Penggugat / Terbanding yang lainnya, dimana surat-surat bukti tersebut adalah hanya berupa foto copy, Penggugat/ Terbanding tidak dapat memperlihatkan aslinya, sehingga surat bukti dimaksud tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti ;
- Menyatakan surat bukti kepemilikan obyek perkara oleh Penggugat/Terbanding, yakni berupa: Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor: 17/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor: 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002, seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (dua belas ribu lima ratus meter persegi) a.n. SANTOSO

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT PBR



(vide bukti P-1) Penggugat/Terbanding; dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor: 36/ SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor: 440/BR/2002 tanggal 1 Maret 2002, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) a.n. SANTOSO (vide bukti P-2) Penggugat/Terbanding, a d a l a h cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti ;

- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap surat bukti Para Tergugat / Para Pembanding berupa, asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Seri: 0080103, tanggal 22 Mei 2008, terhadap tanah seluas: $\pm 19.800 \text{ M}^2$ (Meter persegi), a.n. SULKAN (vide Bukti T-14) Para Tergugat dan asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Seri: 0080102, tanggal 22 Mei 2008, terhadap tanah seluas: $\pm 19.955 \text{ M}^2$ (Meter persegi), a.n. SULKAN (vide Bukti T-15) Para Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap surat bukti Para Tergugat / Para Pembanding, berupa, asli PERJANJIAN SEWA-MENYEWA, antara Tergugat III (SANTI MUSTIKA) dengan seorang Laki-laki yang bernama: NUR ALIM, tanggal 24 September 2022 (vide Bukti T-2), dengan segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap surat-surat bukti Para Tergugat / Para Pembanding yang lainnya, dengan segala akibat hukumnya ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan dan tak terkecuali pada pemeriksaan tingkat Banding ini ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau untuk menolak Banding Para Pembanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 282/Pdt.G/2022/PN.Pbr pada tanggal 12 Juni 2022. dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak seluruh dalil-dalil hukum Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding.
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding untuk seluruhnya.
3. Menguatkan dan menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. : 282/Pdt.G/2022/PN.Pbr pada tanggal 12 Juni 2022 adalah sudah tepat dan berdasarkan hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis hakim tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 282/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 12 Juni 2023, kemudian dikonfrontir dengan Memori Banding dari Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding, telah mengajukan jawaban yang diawali dengan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Eksepsi Tentang Subyek Gugatan Tidak Lengkap/Kurang Pihak (Exeptie Plurium Litis Consorsium);**

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT PBR



2. Eksepsi Tentang Obyek Gugatan Kabur (*Obscure Libelli*);

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscure Libelli*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut adalah telah tepat dan benar, dengan alasan :

- Eksepsi 1 : Penggugat berhak untuk menentukan / menggugat pihak-pihak yang dianggap telah merugikan kepentingannya, dengan segala akibat hukumnya/konsekwensinya ;
- Eksepsi 2 dan 3 : eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat jawab-jawab, dikaitkan dengan pembuktian dalam perkara ini yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang kepemilikan obyek perkara a quo yang terletak di Jl. Raja Panjang RT 01 RW 04, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan karena pemekaran wilayah sekarang terletak di Jl. Raja Panjang RT 02 RW 04, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau seluas 22.500 M (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) ;

Menimbang, bahwa alas hak kepemilikan Penggugat/terbanding yakni berupa:

- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 17/SKGR/TTO/I/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 176/BR/2002 tanggal 31 Januari 2002 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura dengan Reg. Nomor : 36/SKGR/TTO/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 440/BR/2002 tanggal 1 Maret 2002 dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

sedangkan alas hak kepemilikan Tergugat I/para Tergugat yaitu berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Seri: 0080103, tanggal 22 Mei 2008, seluas: ± 19.800 M2 (Meter persegi), a.n. SULKAN dan Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Nomor Seri: 0080102, tanggal 22 Mei 2008, seluas: ± 19.955 M2 (Meter persegi), a.n. SULKAN atas tanah perkara a quo tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat karena dalam Surat SKGR tersebut tidak dibubuhi tandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah dan Pendaftaran Tanah ;

Berdasarkan hukum pembuktian, penilaian / penghargaan terhadap bukti alas hak kepemilikan Penggugat/Terbanding adalah lebih kuat dan berharga dari bukti alas hak kepemilikan Para Tergugat/Para Peminggugat, dengan demikian Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan gugatannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil memori banding Para Peminggugat, ternyata yang dimaksudkan pada pokoknya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selain itu tidak ada ditemukan alasan-alasan hukum lain yang dapat merubah putusan a quo, sehingga memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian juga kontra memori banding dari Terbanding yang pada dasarnya mohon putusan dikuatkan, juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 282/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 12 Juni 2023 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb tahun 1947 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 282/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 12 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh kami Admiral, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H dan Jon Effreddi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Admiral, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Lilin Herlina, S.H.,M.H dan Jon Effreddi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 116/PDT/2023/PT PBR, tanggal 14 September 2023 dengan dihadiri oleh Azwir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lilin Herlina, S.H.,M.H

Admiral, S.H.,M.H

ttd

Jon Effreddi, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Azwir, S.H.

Biaya perkara banding:

- 1.Meterai Rp. 10.000,-
- 2.Redaksi..... Rp 10.000,-
- 3.Biaya proses.... Rp. 130.000,-
- Jumlah..... .Rp. 150.000,-

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT PBR